KEMENTERIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA	NOMOR SOP	KH.14.02.01
	TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	13 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal Nico Afinta
	NAMA SOP	SOP PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG/JASA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. PA/KPA : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang. 2. PPK: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT). 3. Kepala UKPBJ: a. Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi pengadaan barang/jasa; b. Memiliki kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa. 4. Pokja Pemilihan: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa; c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Perencanaan Pengadaan; 2. SOP Persiapan Pengadaan; 3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia; 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi; 5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi; 6. SOP Pelaksanaan Kontrak.	1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa; 2. Renja Kementerian; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Komputer/Scanner/Printer; 5. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa.					1. Renja Kementerian; 2. RKA-K/L; 3. DIPA; 4. SK Penetapan PPK.	4 Bulan	1. Formulir Perencanaan Pengadaan; 2. Draft Spesifikasi Teknis; 3. Perkiraan Biaya/RAB; 4. Jadwal; 5. RUP.	Bersamaan dengan penyusunan RAKL
2.	Melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa, menyampaikan permintaan pokja pemilihan dan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa (penetapan pekerjaan *Design and Build* /kompleks di cek kembali).					1. SK Penetapan PPK; 2. RUP; 3. Draft Dokumen Persiapan Pengadaan.	2 Bulan	Dokumen Persiapan Pengadaan (Dokumen Ketentuan) (Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis, HPS dan draft Kontrak yang telah ditetapkan/disahkan).	Waktu disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan
3.	Menetapkan pokja pemilihan setelah dokumen persiapan pengadaan dinyatakan lengkap.					1. Surat Permohonan Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan (Dokumen Ketentuan).	7 Hari	SK Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.	
4.	Melaksanakan reviu dokumen persiapan pengadaan.					1. SK Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan.	7 Hari	1. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Draft Dokumen Pemilihan.	Sesuai Kebutuhan Pokmil dan PPK
5.	Melaksanakan pemilihan penyedia.					Dokumen Pemilihan Penyedia	45 Hari	1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 2. Berita Acara Penetapan Pemenang.	Sesuai Kebutuhan Pokmil
6.	Melaksanakan pengelolaan kontrak.					Laporan hasil pemilihan penyedia	Minimal sesuai waktu pelaksanaan kontrak	1. SPPBJ; 2. Kontrak; 3. Pelaksanaan Pekerjaan; 4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan; 5. Berita Acara Serah Terima.	
7.	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang.					1. Kontrak; 2. BAST.	7 Hari	Hasil Pekerjaan/Barang diterima.	

Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/02/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25